

BAB IV

PEMBAHASAN

IV.1 Pelaporan SPT PPh Pasal 21 Sebelum Diterimanya Surat Himbauan

Subjek pajak dalam kasus ini yaitu CV ZONE, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan bahan bangunan dan sudah menjadi wajib pajak termasuk kewajiban sebagai pemotong pajak sejak Desember 2018. CV ZONE melakukan pelaporan SPT PPh 21 hanya pada masa desember saja, hal ini terjadi karena pada hitungan awalnya penghasilan karyawan CV ZONE dibawah PTKP sehingga CV ZONE tidak melakukan pemotongan pajak atas gaji dan/atau penghasilan karyawan tersebut sehingga pelaporan SPT PPh 21 masa Januari - November berstatus nihil. Hal tersebut sesuai dengan PMK No 9/PMK 03/2018 pasal 10 ayat 2 Ketentuan mengenai kewajiban untuk melaporkan PPh Pasal 21 dan/ atau PPh Pasal 26 yang dipotong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak berlaku dalam hal jumlah PPh Pasal 21 dan/ atau PPh Pasal 26 yang dipotong pada Masa Pajak yang bersangkutan nihil, kecuali nihil tersebut dikarenakan adanya Surat Keterangan Domisili (Certificate Of Domicile)

CV ZONE berdiri pada Mei 2018 memiliki 2 karyawan dan 1 direktur berdasarkan data yang diberikan CV ZONE kepada Konsultan Pajak, dengan omset pertahun CV ZONE Rp 21.680.990,00 karyawan A mendapatkan gaji per sebulan Rp. 1.100.000,00 dan karyawan B mendapatkan gaji Rp. 1.700.000,00 per bulan. Oleh karena itu CV ZONE tidak melakukan pemotongan PPh 21 atas gaji karyawan karena di bawah PTKP dan hanya melaporkan SPT PPh 21 pada masa Desember saja. PPh 21 dilaporkan sebagai berikut:

PPh 21 dilaporkan sebagai berikut:

Table 4.1

Daftar gaji dan PPh dipotong Sebelum Pembetulan

MASA	NAMA	PPh dipotong	NAMA	PPh dipotong
	A		B	
Januari	Rp -	Rp -	Rp1.700.000	Rp -
Februari	Rp -	Rp -	Rp1.700.000	Rp -
Maret	Rp -	Rp -	Rp1.700.000	Rp -
April	Rp1.100.000	Rp -	Rp1.700.000	Rp -
Mei	Rp1.100.000	Rp -	Rp1.700.000	Rp -
Juni	Rp1.100.000	Rp -	Rp1.700.000	Rp -
Juli	Rp1.100.000	Rp -	Rp1.700.000	Rp -
Agustus	Rp1.100.000	Rp -	Rp1.700.000	Rp -
September	Rp1.100.000	Rp -	Rp1.700.000	Rp -
Oktober	Rp1.100.000	Rp -	Rp1.700.000	Rp -
November	Rp1.100.000	Rp -	Rp1.700.000	Rp -
Desember	Rp1.100.000	Rp -	Rp1.700.000	Rp -
JUMLAH	Rp9.900.000	Rp -	Rp20.400.000	Rp -

Sumber : Data diolah oleh KKP PELITA tahun 2019

Pada tabel diatas menggambarkan penghitungan yang dilaporkan oleh konsultan pajak.

Sebagai WP badan CV ZONE juga mempunyai kewajiban melaporkan SPT PPh tahunan yang dilampiri dengan laporan keuangan. Termasuk dalam laporan keuangan tersebut adalah laporan laba rugi yang menyatakan bahwa Biaya gaji karyawan selama tahun pajak 2019 adalah sebesar Rp 84.800.000,00.

Pada tanggal 15 April 2020 CV ZONE mendapatkan surat himbauan dari KPP yang pada intinya menyatakan bahwa terdapat ketidaksesuaian data antara pelaporan SPT PPh Pasal 21 Masa Pajak Desember dengan pelaporan SPT tahunan. Pada SPT PPh 21 masa pajak Desember, CV ZONE melaporkan bahwa total biaya tahunan untuk gaji karyawan adalah sebesar Rp 30.300.00,00 dan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan yang sudah disetorkan sebesar Rp 0,00. Sedangkan berdasarkan

lampiran SPT tahunan badan sebagaimana dinyatakan dalam laporan laba rugi biaya gaji dinyatakan sejumlah Rp 84.800.000,00. Oleh karena itu KPP menghimbau wajib pajak untuk melakukan pembetulan SPT PPh Pasal 21 dan melakukan penyetoran pajak atas gaji karyawan.

IV.2 Penghitungan PPh Pasal 21 yang Benar

Tindakan yang dilakukan CV ZONE setelah mendapatkan surat himbauan tersebut yaitu melakukan pengecekan pada data gaji karyawan yang dilaporkan SPT PPh 21 masa Desember pada lampiran satu tahun pajak dengan biaya gaji pada laporan laba rugi dan melakukan penghitungan ulang PPh 21 yang seharusnya dipotong atas gaji karyawan.

Berikut daftar gaji perbulan karyawan CV ZONE setelah dilakukan pengecekan ulang terhadap data gaji karyawan :

Tabel 4.2
Gaji Karyawan

MASA	NAMA	NAMA
	A	B
Januari	Rp -	Rp 5.066.666
Februari	Rp -	Rp 5.066.666
Maret	Rp -	Rp 5.066.666
April	Rp 2.103.705	Rp 5.066.666
Mei	Rp 2.103.705	Rp 10.133.332
Juni	Rp 2.103.705	Rp 5.066.666
Juli	Rp 2.103.705	Rp 5.066.666
Agustus	Rp 2.103.705	Rp 5.066.666
September	Rp 2.103.705	Rp 5.066.666
Oktober	Rp 2.103.705	Rp 5.066.666
November	Rp 2.103.705	Rp 5.066.666
Desember	Rp 2.103.705	Rp 5.066.666
Jumlah	Rp 18.933.342	Rp 65.866.658

Sumber : Data diolah oleh KKP PELITA tahun 2019

Pada tabel diatas terlihat karyawan A baru mendapatkan gaji dari bulan April karena karyawan A baru bekerja bulan April. Gaji karyawan A masih di

bawah PTKP sehingga tidak dipotong pajak. Sedangkan karyawan B harus dipotong PPh karena gajinya telah melebihi PTKP. Pada bulan Mei, gaji karyawan B lebih besar dari bulan lainnya dikarenakan karyawan B menerima Tunjangan Hari Raya.


Tabel 4.3

Perhitungan PPh 21 Karyawan A

Penghasilan Bruto		Rp2.103.705
(-)Biaya jabatan	Rp 105.185	
Penghasilan neto/bulan		<u>Rp1.998.520</u>
Penghasilan neto setahun		Rp23.982.240
PTKP (TK/0)		
	-Rp 54.000.000	
Penghasilan Kena Pajak		<u>Nihil</u>

Sumber : Data diolah oleh KKP PELITA tahun 2020

Perhitungan PPh 21 karyawan A mendapatkan hasil nihil dikarenakan jumlah gaji setahun dibawah PTKP.



Tabel 4.4
Perhitungan PPh 21 Karyawan B

Gaji Pokok		Rp	3.500.000
Tunjangan		Rp	1.566.666
Penghasilan Bruto		Rp	5.066.666
(-) Biaya jabatan	(-)Rp	253.333	
		= Rp	253.333
Penghasilan neto/bulan		Rp	4.813.333
Penghasilan neto setahun		Rp	57.759.992
PTKP (TK/0)			
	Rp	54.000.000	
		-Rp	54.000.000
PKP setahun		Rp	3.759.992
Pembulatan		Rp	3.759.000
PPh Terutang (pasal 17)			
5% x 3.759.000		Rp	187.950
PPh Pasal 21 perbulan/12		Rp	15.663

Sumber : Data diolah oleh KKP PELITA tahun 2020

Pada bulan Mei karyawan B mendapatkan Tunjangan Hari Raya sebesar Rp. 5.066.666. Berikut perhitungan karyawan B saat mendapatkan THR.

Table 4.5
Perhitungan Saat Mendapatkan THR

Gaji setahun		Rp 60.799.992
Tunjangan		Rp 5.066.666
Bruto		Rp 65.866.658
By jabatan	Rp 3.293.333	
Neto		Rp 62.573.325
PTKP (TK/0)	Rp 54.000.000	
PKP		Rp 8.573.325
PKP dibulatkan		Rp 8.573.000
tarif 5%	5% x Rp 8.573.000	Rp 428.650
PPh yang harus disetor bulan Mei		Rp 428.650
PPh atas THR		Rp 412.987


Sumber : Data diolah oleh KKP PELITA tahun 2020

Tabel diatas menjelaskan tentang perhitungan atas THR yg diterima karyawan B pada bulan Mei tahun 2019.

Tabel 4.6**Selisih Gaji Karyawan A Sebelum dan sesudah Pembetulan**

MASA	SEBELUM PEMBETULAN	SESUDAH PEMBETULAN	SELISIH
	A	A	
Januari	Rp -	Rp -	Rp -
Februari	Rp -	Rp -	Rp -
Maret	Rp -	Rp -	Rp -
April	Rp1.100.000	Rp2.103.705	Rp1.003.705
Mei	Rp1.100.000	Rp2.103.705	Rp1.003.705
Juni	Rp1.100.000	Rp2.103.705	Rp1.003.705
Juli	Rp1.100.000	Rp2.103.705	Rp1.003.705
Agustus	Rp1.100.000	Rp2.103.705	Rp1.003.705
September	Rp1.100.000	Rp2.103.705	Rp1.003.705
Oktober	Rp1.100.000	Rp2.103.704	Rp1.003.704
November	Rp1.100.000	Rp2.103.704	Rp1.003.704
Desember	Rp1.100.000	Rp2.103.704	Rp1.003.704
JUMLAH	Rp9.900.000	Rp18.933.342	Rp9.033.342

Sumber : data diolah KKP PELITA tahun 2020



Tabel 4.7**Selisih Gaji Karyawan B Sebelum dan Sesudah Pembetulan**

MASA	SEBELUM PEMBETULAN	SESUDAH PEMBETULAN	SELISIH
	B	B	
Januari	Rp1.700.000	Rp5.066.666	Rp3.366.666
Februari	Rp1.700.000	Rp5.066.666	Rp3.366.666
Maret	Rp1.700.000	Rp5.066.666	Rp3.366.666
April	Rp1.700.000	Rp5.066.666	Rp3.366.666
Mei	Rp1.700.000	Rp10.133.332	Rp8.433.332
Juni	Rp1.700.000	Rp5.066.666	Rp3.366.666
Juli	Rp1.700.000	Rp5.066.666	Rp3.366.666
Agustus	Rp1.700.000	Rp5.066.666	Rp3.366.666
September	Rp1.700.000	Rp5.066.666	Rp3.366.666
Oktober	Rp1.700.000	Rp5.066.666	Rp3.366.666
November	Rp1.700.000	Rp5.066.666	Rp3.366.666
Desember	Rp1.700.000	Rp5.066.666	Rp3.366.666
JUMLAH	Rp20.400.000	Rp65.866.658	Rp45.466.658

Sumber : data diolah KKP PELITA tahun 2020



Table 4.8**Selisih PPh Dipotong Karyawan B**

MASA	PPh dipotong sebelum pembedaan	PPh dipotong sesudah pembedaan	selisih PPH
Januari	Rp -	Rp15.663	Rp15.663
Februari	Rp -	Rp15.663	Rp15.663
Maret	Rp -	Rp15.663	Rp15.663
April	Rp -	Rp15.663	Rp15.663
Mei	Rp -	Rp428.650	Rp428.650
Juni	Rp -	Rp15.663	Rp15.663
Juli	Rp -	Rp15.663	Rp15.663
Agustus	Rp -	Rp15.663	Rp15.663
September	Rp -	Rp15.663	Rp15.663
Oktober	Rp -	Rp15.663	Rp15.663
November	Rp -	Rp15.663	Rp15.663
Desember	Rp -	Rp15.663	Rp15.663
JUMLAH	Rp -	Rp600.943	Rp600.943

Sumber :data diolah KKP PELITA tahun 2020

Tabel 4.9**Gaji dan PPh Dipotong Setelah Pembetulan**

MASA	NAMA	PPh dipotong	NAMA	PPh dipotong
	A		B	
Januari	Rp -	Rp -	Rp 5.066.666	Rp 15.663
Februari	Rp -	Rp -	Rp 5.066.666	Rp 15.663
Maret	Rp -	Rp -	Rp 5.066.666	Rp 15.663
April	Rp 2.103.705	Rp -	Rp 5.066.666	Rp 15.663
mei	Rp 2.103.705	Rp -	Rp10.133.332	Rp 428.650
Juni	Rp 2.103.705	Rp -	Rp 5.066.666	Rp 15.663
Juli	Rp 2.103.705	Rp -	Rp 5.066.666	Rp 15.663
Agustus	Rp 2.103.705	Rp -	Rp 5.066.666	Rp 15.663
September	Rp 2.103.705	Rp -	Rp 5.066.666	Rp 15.663
Oktober	Rp 2.103.704	Rp -	Rp 5.066.666	Rp 15.663
November	Rp 2.103.704	Rp -	Rp 5.066.666	Rp 15.663
Desember	Rp 2.103.704	Rp -	Rp 5.066.666	Rp 15.663
Jumlah	Rp 18.933.342	Rp -	Rp 65.866.658	Rp 600.943

Sumber : Data diolah oleh KKP PELITA tahun 2020

IV.3 Tindakan Setelah Menerima Surat Himbauan

Pada tanggal 18 April 2020 CV ZONE memutuskan untuk melakukan pembetulan dan penyetoran pajak terutang. Setelah menerima surat himbauan maka tindakan CV ZONE adalah melakukan pencocokan antara laporan SPT PPh 21 pada masa Desember satu tahun pajak dengan biaya gaji pada laporan keuangan sebagai lampiran SPT Tahunan.

Setelah melakukan pencocokan dan menemukan kesalahan, maka Langkah selanjutnya yang dilakukan CV ZONE adalah melakukan pembetulan SPT PPh 21 untuk masa Januari – Desember 2019. CV ZONE melakukan pembetulan SPT PPh 21 dengan menggunakan formulir 1721. Dasar pembuatan SPT pembetulan ini adalah hasil temuan setelah melakukan pencocokan antara laporan SPT tahunan tahun pajak 2019 dengan kewajiban pada PPh 21 yakni daftar pemotongan biaya gaji karyawan seperti yang ada dalam lampiran laporan keuangan satu tahun pajak berjalan. Berdasarkan perhitungan PPh 21 pada gaji karyawan CV ZONE di tahun

pajak berjalan yakni bulan Januari sampai bulan Desember 2019, wajib pajak A mulai diperhitungkan PPh 21 nya pada bulan April 2019, karena pada bulan april karyawan A baru mulai bekerja pada CV ZONE. Sedangkan wajib pajak B PPh 21 nya diperhitungkan dari bulan Januari sampai desember 2019 sesuai dengan masa kerja yang bersangkutan. Pada waktu pengisian SPT, wajib pajak B dengan NPWP 12.234.044.4-888.000, dan kode objek pajaknya 21-100-01, dengan jumlah penghasilan bruto Rp 5.066.666,00, dipotong PPh Rp 15.663,00. Pengisian data ini berlaku dari bulan Januari sampai bulan Maret 2019.

Pada bulan April karyawan A mulai bekerja di CV.ZONE,karena itu perlu lagi dilakukan pembetulan untuk pengisian SPT bulan April dan bulan berikutnya. Pada lampiran daftar pemotongan dibuat SPT baru dan memasukan karyawan A dengan gaji Rp. 2.103.705. Dalam perhitungan karyawan A gajinya masih dibawah PTKP, maka belum dipotong pajak. Dalam pengisian data SPT, karyawan A harus mengisi bagian B, isi jumlah pegawai 1, jumlah penghasilan bruto pegawai Rp 2.103.705,00. Pengisian data karyawan B pada bulan April dengan mengisi NPWP 12.234.044.4-888.000, dan kode objek pajaknya 21-100-01, dengan jumlah penghasilan bruto Rp 5.066.666,00, dipotong PPh Rp 15.663,00.

Pada bulan Mei karyawan B dengan NPWP 12.234.044.4-888.000, mengisi lampiran daftar pemotongan pajak bulanan satu tahun masa pajak nama B, kode objek pajak 21-100-01, mendapat THR, dengan penghasilan bruto Rp.10.133.332,00, dengan penghasilan bruto tersebut maka potongan PPh nya sebesar Rp 428.650,00. Inilah yang harus diisi dalam data SPT pembetulan bulan Mei 2019. Sementara itu karyawan A, karena penghasilannya tidak melebihi PTKP maka harus mengisi bagian B dengan jumlah pegawai 1, jumlah penghasilan bruto pegawai Rp 2.103.705,00, lalu pengisian SPT bulan Juni - November sama seperti bulan April.

Untuk SPT Masa desember perhitungan PPh 21 selama satu tahun yakni tahun pajak 2019 CV ZONE pada lampiran input bukti potong 1721-A1 kolom A, dalam mengisi data wajib pajak B dengan NPWP 12.234.044.4-888.000, NIK kosong, nama B, alamat Jl. Sudirman, jenis kelamin Laki-laki, status TK/0, jabatan karyawan. Pada bagian B.1. rincian jumlah penghasilan bruto setahun diisi Rp

65.866.658,00 dipotong PPh 21 selama setahun Rp 600.943,00. Bulan Desember isi SPT pada daftar bukti potong lalu pilih A1, isi data karyawan pada rincian penghasilan, isi gaji karyawan setahun, isi THR. Di bagian B.2 akan muncul perhitungan secara otomatis, sehingga didapatkan PPh 21 yang terutang setahun yang jumlahnya harus sama sesuai dengan PPh 21 yang disetorkan per masanya. Pada bagian C Identitas pemotong diisi NPWP 25.425.195.2-504.000 dengan nama direktur Imanuel.

Selanjutnya dalam mengisi SPT daftar pemotongan pajak (1721-1) selama satu tahun pajak. Pada bagian A akan terisi secara otomatis dari bukti potong 1721-A1 yang tadi sudah di input terlebih dahulu, Dan pada bagian B harus diisi secara manual dengan jumlah karyawan yang penghasilannya tidak melebihi PTKP dengan total penghasilan bruto Rp 18.933.342,00. Sedangkan untuk satu masa pajak pengisian nya sama seperti pengisian untuk masa Januari.

Pada SPT induk bagian B.1 yang meliputi jumlah penerima penghasilan, jumlah penghasilan bruto dan jumlah pajak dipotong akan terisi otomatis dari daftar pemotongan pajak 1721-1, bagian C objek pajak final kosong, bagian D lampiran yang dicentang yaitu 1. Formulir 1721-I (untuk satu masa pajak) 1 lembar, 2. Formulir 1721-I (untuk satu tahun pajak) 1 lembar, 6. Formulir 1721-V. Bagian E pernyataan dari tanda tangan pemotong diisi pemotong, NPWP 25.425.195.2-504.000, nama Imanuel, tempat Semarang.

Setoran tambahan PPh 21 CV ZONE tersebut dapat dikenakan denda bunga sebesar 2% dikalikan PPh terutang yang diakumulasikan sampai dengan bulan pembetulan.

Tabel 4.10
Simulasi Perhitungan Denda Bunga

MASA	PENGHITUNGAN	JUMLAH
	PPH terutang x Denda x Bulan	
Januari	Rp 15.663,00 x 2% x 15 bulan	Rp 4.699
Februari	Rp 15.663,00 x 2% x 14 bulan	Rp 4.386
Maret	Rp 15.663,00 x 2% x 13 bulan	Rp 4.072
April	Rp 15.663,00 x 2% x 12 bulan	Rp 3.759
Mei	Rp 428.650,00 x 2% x 11 bulan	Rp 94.303
Juni	Rp 15.663,00 x 2% x 10 bulan	Rp 3.133
Juli	Rp 15.663,00 x 2% x 9 bulan	Rp 2.819
Agustus	Rp 15.663,00 x 2% x 8 bulan	Rp 2.506
September	Rp 15.663,00 x 2% x 7 bulan	Rp 2.193
Oktober	Rp 15.663,00 x 2% x 6 bulan	Rp 1.880
November	Rp 15.663,00 x 2% x 5 bulan	Rp 1.566
Desember	Rp 15.663,00 x 2% x 4 bulan	Rp 1.253
Total		Rp 126.569

Sumber : Data diolah oleh KKP PELITA tahun 2020

Denda dibayarkan pada saat mendapatkan Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak